



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 13 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan untuk meningkatkan kinerja pegawai serta meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Penghasilan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pejabat Pengelola RSUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Direktur dan Wakil Direktur RSUD dan atau Kepala Bagian yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional.
6. Pemimpin RSUD adalah Direktur RSUD.
7. Direksi adalah Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
8. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin.
10. Remunerasi adalah sistem imbal jasa dalam sistem keuangan rumah sakit diperuntukkan bagi seluruh Pegawai, Pejabat Pengelola, dan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin.
11. Komponen Remunerasi adalah pengelompokan jenis-jenis atau bagian remunerasi berdasarkan cara dan tujuannya.
12. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi pegawai negeri sipil dan bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit bagi pegawai non pegawai negeri sipil.

13. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
14. Tunjangan adalah upah yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah dan atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
15. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai Rumah Sakit yang dananya bersumber dari jasa pelayanan dan jasa medik Rumah Sakit, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
16. Pesangon merupakan pemberian gaji setelah masa aktif pegawai berakhir.
17. Evaluasi Kinerja adalah membandingkan target dengan realisasi pencapaian pelaksanaan tugas maupun program, tercermin dalam indeks kinerja individu maupun indeks kinerja unit.
18. Unit pelayanan adalah satuan kerja di rumah sakit yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada bidangnya masing-masing secara terintegrasi guna mendukung optimalisasi penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin.
19. Penilaian indeks poin adalah penilaian terhadap pegawai dan atau kelompok berbasis kinerja berdasarkan parameter atau indikator yang ditetapkan.
20. Nilai Nominal Indeks Poin adalah nilai rupiah yang disetarakan dengan nilai indeks poin.

## BAB II ASAS DAN FILOSOFI

### Pasal 2

Remunerasi berasaskan:

- a. Kesetaraan dalam penilaian tingkat jabatan, beban kerja dan tanggungjawabnya mengemban pelayanan kesehatan, pelayanan manajemen serta pelayanan lainnya;
- b. Proporsionalitas penganggaran sesuai besarnya aset yang dikelola serta besaran pendapatan;
- c. Kepatutan yang ditujukan pada kemampuan pembiayaan /pendapatan rumah sakit dengan proporsi pendapatan yang digunakan untuk remunerasi;
- d. Kinerja operasional yang diwujudkan dalam capaian kinerja pegawai, manfaat, mutu dan keuangan sesuai dengan kategori tingkat kesehatan rumah sakit.

### Pasal 3

Remunerasi mempunyai filosofi:

- a. Menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;

- b. Memberikan perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
- c. Menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Saling menghargai antar pegawai, menegakkan keadilan dan kejujuran; serta
- e. Meningkatkan ketakwaan, pengabdian dan mengutamakan kepentingan pasien.

### BAB III REMUNERASI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD diberikan remunerasi.
- (2) Pejabat pengelola RSUD, ketua dewan pengawas, sekretaris, dan anggota dewan pengawas serta pegawai RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab, kinerja dan tuntutan profesionalisme.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium dan insentif jasa pelayanan.
- (4) Remunerasi bagi dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pimpinan RSUD.

##### Pasal 5

Pelaksanaan remunerasi RSUD, mempertimbangkan faktor-faktor:

- a. Ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola RSUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. Kemampuan pendapatan RSUD bersangkutan; dan
- d. Kinerja operasional RSUD dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua  
Gaji, Tunjangan dan Honorarium

Pasal 6

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang gaji dan tunjangan PNS, serta dapat diberikan insentif jasa pelayanan dan honorarium lainnya.
- (2) Besaran Gaji Pegawai RSUD Non PNS mengacu pada Peraturan daerah yang berlaku dan dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kemampuan rumah sakit serta insentif jasa pelayanan dan honorarium lainnya.
- (3) Besaran honorarium bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) sesuai peraturan daerah yang berlaku.
- (4) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
  - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
  - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Bagian Ketiga  
Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 7

- (1) Insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai RSUD maksimal sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan BLUD yang berasal dari akumulasi jasa layanan berdasarkan Peraturan Tarif yang berlaku.
- (2) Insentif jasa pelayanan yang diberikan didasarkan pada Sistem Pembagian Jasa Pelayanan yang ditetapkan oleh Pemimpin RSUD dengan komponen antara lain:
  - a. Komponen posisi (P1) sebesar 22%;
  - b. Komponen kinerja (P2) sebesar 72%; dan
  - c. Komponen penghargaan individu (P3) 6%.
- (3) Sistem Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun didasarkan atas indikator penilaian:
  - a. Pendidikan;
  - b. Jabatan;
  - c. Profesi;
  - d. Masa kerja;
  - e. Risiko;
  - f. Beban kerja;

- g. Kompetensi;
  - h. Kinerja Asuhan Pasien;
  - i. Golongan (khusus PNS);
  - j. Indeks Pajak;
  - k. Status Kepegawaian;
  - l. Registrasi;
  - m. Tugas Tambahan; dan
  - n. Tingkat kehadiran serta kepatuhan jam kerja khusus untuk tenaga selain fungsional tertentu.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi rumah sakit.

#### BAB IV KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SAKSI

##### Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan RSUD.
- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD dilarang membebankan biaya kepada RSUD untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V MEKANISME PEMBAYARAN

##### Pasal 9

Mekanisme pembayaran remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor RS/U.13.03.1059.I.3 tentang Penetapan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 9 Mei 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 9 Mei 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019  
NOMOR 13